



**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 44 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2025-2029**

NOMOR : 17/RENSTRA - SEKRETARIAT MAA/2025-2029

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai acuan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 151);
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
18. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 2);
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 2);
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
7. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
8. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMK Lhokseumawe, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPA serta memerhatikan RPJMN.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18. Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.
19. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra PD merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025–2029.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tujuan;

- b. sasaran;
- c. program;
- d. kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
- e. anggaran yang bersifat indikatif, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi dasar penyusunan:

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
- b. APBK Tahun 2026; dan
- c. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026-2030.

Pasal 5

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - e. BAB V : Penutup.

Lampiran Pohon Kinerja.

- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - 1. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Dinas Kesehatan;
 - 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - 7. Dinas Sosial;
 - 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 - 9. Dinas Pertanahan;
 - 10. Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
 - 13. Dinas Perhubungan;
 - 14. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian;
 - 15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - 16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - 17. Sekretariat Majelis Adat Aceh;

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan;
20. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat;
27. Kecamatan Banda Sakti;
28. Kecamatan Blang Mangat;
29. Kecamatan Muara Satu;
30. Kecamatan Muara Dua;
31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
32. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
33. Sekretariat Baitul Mal; dan
34. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA PD

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMK menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD dan perubahan RKPK.
- (2) Tata cara perubahan Renstra PD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2025 M
9 Rajab 1447 H

 WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2025 M
9 Rajab 1447 H

 SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

H. HARIS

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025 NOMOR 44

KATA PENGANTAR

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Maka di susunlah Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Renstra ini merupakan acuan kerja bagi seluruh aparat Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dalam mengsucceskan program dan kegiatan strategis selama empat tahun ke depan. Kritik dan saran masih tetap diperlukan untuk kesempurnaan bersama. Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Lhokseumawe, Desember 2025
Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe



Shari Anita, S. Sos, MM
NIP.197810292005042002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-5
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-8
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-14
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-14
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-14
2.2.2. Isu Strategis	II-15
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah ...	III-1
3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah	III-4
3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	III-4
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	IV-1
4.2. Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-15
4.3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	IV-31
4.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-33
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	II-9
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	II-11
Tabel 2.3	Teknik Penyimpulan Isu Strategis Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	II-16
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029	III-3
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029	III-5
Tabel 4.1	Program Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029	IV-2
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029	IV-3
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029	IV-16
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029	IV-32
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029	IV-34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pohon Kinerja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029
- Lampiran 2 Formulasi dan Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029
- Lampiran 3 Metadata Target dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029
- Lampiran 4 Metadata Indikator Program Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029
- Lampiran 5 Forum Perangkat Daerah Renstra Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029
- Lampiran 6 Surat Keputusan Kepala Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun secara sistematis, berkesinambungan serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai pada akhir periode, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul untuk lima tahun mendatang.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana strategis (Renstra) Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe adalah dokumen perencanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Selain itu, Renstra Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 juga disusun mengacu pada Renstra Sekretariat MAA Aceh Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2045;
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 2);
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
18. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
20. Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 50/05/SE/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan resmi bagi

komponen/aparatur Sekretariat MAA dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat MAA, penentuan pilihan-pilihan program kegiatan dan melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat MAA adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan strategis yang komprehensif guna menjamin adanya konsistensi perumusan masalah daerah.
2. Sebagai pedoman resmi bagi Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Sebagai pedoman aparatur Perangkat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam tentang waktu lima tahunan.
4. Sebagai acuan/tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumae Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Merumuskan latar belakang Renstra PD 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun

2025-2029, serta disusunnya sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Menguraikan maksud dan tujuan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD 2025-2029.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Menggambarkan struktur organisasi Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe yang diikuti dengan penguraian tugas pokok dan fungsi.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Sekretariat MAA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Menjelaskan kinerja pelayanan Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe berdasarkan tingkat ketercapaian indikator kinerja serta realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Penyajian informasi terkait kelompok sasaran layanan Sekretariat MAA

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2.2.2. Isu Strategis

Menjabarkan isu/permasalahan strategis dari berbagai faktor yang perlu ditangani oleh Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Penyajian Tujuan Renstra Perangkat Daerah yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat sesuai dengan kewenangannya, dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Sedangkan Perumusan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu yang dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah

Perumusan strategi Renstra yang merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

3.3. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Perumusan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Penyajian program, kegiatan, dan subkegiatan, kinerja, indikator, target dan pagu indikatif yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

4.2. Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Penyajian Subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

4.3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah terseleksi.

4.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Sekretariat Majelis Adat Aceh merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu Wali Kota Lhokseumawe dibidang pelestarian adat, hukum adat dan adat istiadat daerah meliputi pembinaan, penggalian nilai, fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan. Sekretariat MAA dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017

Adapun perincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat MAA keseluruhannya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe

Kepala Sekretariat MAA mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis dan administratif kepada lembaga MAA.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe menyeleggarakan Fungsi:

- a. penyusunan program Sekretariat MAA;
- b. fasilitas penyiapan program MAA;
- c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MAA;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan MAA;
- e. penyiapan penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;
- f. pemeliharaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup MAA;
- g. penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan MAA;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MAA; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MAA dan/atau Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturana perundang-undangan untuk mendukung kelancaran dan tugas pokok sekretariat. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut:

- menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan MAA;

- melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keamanan;
- melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- melaksanakan fasilitas rapat anggota MAA;
- melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Umum;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat MAA sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program memimpin Sub Bagian Keuangan dan Program dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran dan tugas pokok sekretariat MAA. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program adalah sebagai berikut:

- menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan dan Program Sekretariat MAA;
- melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan dan Program Sekretariat MAA;
- menghimpun dokumen penyusun rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksana anggaran Sekretariat MAA;
- menghimpun dokumen penyusun kebutuhan kas Sekretariat MAA;
- melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran dilingkungan Sekretariat MAA;
- melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat MAA;
- menyiapkan laporan keuangan Sekretariat MAA;
- menyiapkan Surat Perintah Membayar dilingkungan Sekretariat MAA;

- memfasilitasi penyusunan Renstra dan Renja dilingkungan Sekretariat MAA;
- melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga dan Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat MAA.

4. Kepala Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi

Kepala Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi memimpin Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran dan tugas pokok sekretariat MAA. Rincian tugas Kepala Sub bagian Pendataan dan Dokumentasi adalah sebagai berikut:

- menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis pada Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi;
- menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pidato/sambutan Kepala Sekretariat MAA/Pimpinan MAA;
- melaksanakan pendataan terhadap adat istiadat yang pernah berkembang pada masyarakat;
- melaksanakan pembinaan kepada masyarakat terkait adat istiadat;
- melaksanakan fasilitas terhadap pendokumentasian adat istiadat yang pernah berkembang pada masyarakat;
- melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat MAA.

2.1.2. Sumber Daya Sekretariat Majelis Adat Aceh

Untuk mendukung optimalisasi kata kelola pemerintahan secara menyeluruh, pengelolaan manajemen pemerintah yang baik adalah prasyarat bagi terbentuknya sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintahan yang baik digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pegawasan yang efektif yang dilakukan secara berkesinambungan.

Sumber daya manusia pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, diketahui bahwa jumlah pegawai Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe keseluruhan sebanyak 17 orang baik yang PNS maupun Non PNS. Untuk mengetahui kondisi jumlah Sumber Daya Manusia Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah SDM Menurut Golongan Pangkat

UNIT	GOL.II	GOL.III	GOL.IV	NON PNS	JUMLAH
Sekretaris	-		1	-	1
Umum dan Kepegawaian	-	2	-	5	7
Keuangan & Program	1	3	-	1	5
Pendataan dan Dokumentasi	-	2	-	2	4
Total	1	7	1	8	17

Sumber: DUK 2025 Sekretariat Majelis Adat Aceh

Berdasarkan tabel diatas komposisi jumlah pegawai menurut golongan pangkat adalah golongan II sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 7 orang, golongan IV sebanyak 1 orang, Non PNS sebanyak 8 orang. Jumlah seluruh pegawai Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe yaitu 17 orang.

Selanjutnya kondisi kepegawaian Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut:

Jumlah SDM Menurut Jenis Kelamin

UNIT	JUMLAH PNS		JUMLAH NON PNS	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Sekretaris	-	1	-	-
Umum dan Kepegawaian	-	2	3	2
Keuangan & Pro-gram	2	1	-	1
Pendataan & Dokumentasi	-	2	-	2
Total	7		10	

Sumber: DUK 2025 Sekretariat Majelis Adat Aceh.

Berdasarkan tabel diatas komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin yaitu jumlah PNS laki-laki sebanyak 2 orang. Jumlah PNS perempuan sebanyak 6 orang sedangkan jumlah Non PNS laki-laki sebanyak 3 orang dan jumlah Non PNS perempuan sebanyak 5 orang.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe tidak terlepas dari kapasitas dan kapabilitas Pegawai yang berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Kondisi kepegawaian Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah SDM Menurut Tingkat Pedidikan

UNIT	PENDIDIKAN			
	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma 3	SMA
Sekretaris	1	-	-	-
Umum dan Kepegawaian	-	2	2	4
Keuangan dan Program	-	3	-	1
Pendataan dan Dokumentasi	-	3	1	-
Total	1	8	3	5

Sumber: DUK 2025 Sekretariat Majelis Adat Aceh.

Berdasarkan tabel diatas komposisi jumlah pegawai menurut pendidikan adalah pasca sarjana 1 orang, sarjana 8 orang, diploma 3 orang dan SMA 5 orang.

Jumlah SDM Menurut Tingkat Eselon

Unit	Eselon		
	II	III	IV
Sekretaris		1	
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			1
Kepala Sub Bagian Keuangan & Program			1
Kepala Sub Bagian Pendataan & Dokumentasi			1
Total	0	1	3

Sumber: DUK 2025 Sekretariat Majelis Adat Aceh

Berdasarkan tabel diatas komposisi Pegawai menurut tingkat eselon adalah Eselon II 0 orang, Eselon III 1 orang, Eselon IV 3 orang.

Selain itu juga Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe memiliki inventaris yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja. Secara umum jenis dan kondisi sarana dan prasarana Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Luas/ Jumlah	Kondisi Baik (Unit)	Kondisi Rusak Ringan (Unit)	Kondisi Rusak Berat (Unit)
1	Mini Bus (Mobil Penumpang)	2 Unit	2		
2	Sepeda Motor	2 Unit	2		
3	Air Conditioning Unit	6 Unit	6		
4	Mesin Ketik Manual Standar	1 Unit	1		1
5	Mesin Calculator	3 Unit	3		
6	Rak Besi/Metal	8 Unit	8		
7	Lemari Kaca	3 Unit	3		
8	Lemari Kayu	7 unit	7		
9	Papan Nama Instansi	1 unit	1		
10	Mesin Absensi	1 Unit	1		
11	Meja Rapat	1 Unit	1		
12	Meja Tulis	6 Unit	6		
13	Kursi Tangan	59 Unit	59		
14	Kursi Putar	12 Unit	12		
15	Kursi Biasa	9 Unit	9		
16	Meja Komputer	1 Unit	1		
17	Meja Biro	23 Unit	23		
18	Sofa	1 Unit	1		
19	Jam Mekanis	1 Unit	1		
20	AC Split	3 unit	3		
21	Exhaust Fan	3 Unit	3		
22	Televisi	2 Unit	2		
23	Dispenser	2 unit	2		
24	Handy Cam	1 Unit	1		
25	P.C Unit	6 Unit	6		

No	Sarana Dan Prasarana	Luas/ Jumlah	Kondisi Baik (Unit)	Kondisi Rusak Ringan (Unit)	Kondisi Rusak Berat (Unit)
26	Laptop	7 Unit	7		
27	Printer	11 unit	11		
28	Meja Kerja	14 Unit	14		
29	Lemari Buku Perpustakaan	6 unit	6		
30	Proyektor + Attachment	1 unit	1		
31	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2 unit	2		
32	Camera Electronic	2 unit	2		
33	Amplifler	1 unit	1		
34	Facsimile	1 Unit	1		
35	Wireless Amplifler	1 Unit	1		
	Total	210 Unit			

Sumber: Buku Inventaris Barang 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat berdasarkan Buku Inventaris Barang Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe, terdapat sarana dan prasarana dalam menunjang operasional dan administrasi yang sebagian besarnya dalam kondisi baik.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Majelis Adat Aceh.

Gambaran capaian kinerja pelayanan Majelis Adat Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dari kegiatan utama Majelis Adat Aceh dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

TABEL 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-	
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)		(10)	(14)	(15)	(19)	(20)
1	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	72,00	100,00	72,00	100,00
2	Persentase Fasilitasi sengketa adat	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	62,00	100,00	62,00	100,00

Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe sebagaimana yang ditetapkan pada Renstra periode sebelumnya tercapai sepenuhnya. Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK masih menjadi salah satu isu utama yang menjadi tantangan bagi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, dimana capaian pada tahun 2024 menunjukkan angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya program-program yang telah ditetapkan dalam RPK 2023-2026 tertuang dalam RKPK Lhokseumawe pada tahun tersebut.

Selanjutnya dalam melaksanakan Kinerja Pelayanan Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe tentu saja tidak terlepas dari penyediaan pendanaan selama 2023-2026. Total keseluruhan target anggaran Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe sebesar Rp. 6.760.790.556,-. Dari total keseluruhan anggaran, realisasi selama dua tahun (2023-2024) sebesar Rp. 2.946.912.979,- atau 43,59%. Secara umum dalam struktur APBK Lhokseumawe, alokasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe pada setiap tahun anggaran. Kondisi keuangan inilah yang kerap menyebabkan terjadinya fluktuasi alokasi pagu anggaran perangkat daerah. Untuk mengetahui anggaran dan realisasi selama periode Renstra 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(5)	(6)	(6)	(6)	(10)	(11)	(15)	(16)	(17)	(18)
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
Kebudayaan										
Sekretariat Majelis Adat Aceh	1.431.508.650	1.602.951.987	1.745.953.513	1.980.376.406	1.383.375.755	1.563.537.224	96,64	97,54	8,45	3,11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.381.508.650	1.432.951.987	1.649.956.513	1.720.376.406	1.334.190.390	1.397.853.924	96,57	97,55	5,64	1,17
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	13.385.000	8.000.000	4.354.500	7.000.000	13.375.700	7.989.100	99,93	99,86	-14,96	-12,09
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.385.000	8.000.000	4.354.500	7.000.000	13.375.700	7.989.100	99,93	99,86	-15,0	-15,8
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	751.783.890	809.489.107	1.110.147.000	1.154.753.286	742.543.740	806.706.704	98,77	99,66	11,3	2,8
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	751.783.890	809.489.107	1.110.147.000	1.154.753.286	742.543.740	806.706.704	98,77	99,66	11,3	2,8
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.140.000	83.140.000	51.734.343	60.140.000	86.197.770	82.595.000	98,92	99,34	-8,9	-1,4
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	9.000.000	9.000.000	6.443.343	10.000.000	8.679.720	8.961.600	96,44	99,57	2,7	1,1
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000	4.000.000	7.493.000	4.000.000	4.000.000	3.705.000	100,00	92,63	0,0	-2,5

(1)	(5)	(6)	(6)	(6)	(10)	(11)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	4.868.700	5.000.000	97,37	100,00	0,0	0,9
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.140.000	1.140.000	798.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	100,00	100,00	0,0	0,0
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.000.000	64.000.000	34.000.000	40.000.000	67.509.350	63.788.400	99,28	99,67	-12,4	-1,9
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	465.399.760	468.522.880	426.333.670	434.683.120	430.803.620	436.843.120	92,57	93,24	-1,7	0,5
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	0,0	0,0
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.500.000	-	-	-	2.115.000	-	24,88	0,00	-100,0	-100,0
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.899.760	467.522.880	425.533.670	433.683.120	427.688.620	435.843.120	93,81	93,22	-1,2	0,6
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.800.000	63.800.000	57.387.000	63.800.000	61.269.560	63.720.000	96,03	99,87	0,0	1,3
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.200.000	33.200.000	26.880.000	33.200.000	32.602.300	33.200.000	98,20	100,00	0,0	0,6
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	25.600.000	25.600.000	20.800.000	25.600.000	23.667.300	25.600.000	92,45	100,00	0,0	2,7
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	5.000.000	5.000.000	9.707.000	5.000.000	4.999.960	4.920.000	100,00	98,40	0,0	-0,5
PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	50.000.000	170.000.000	95.997.000	260.000.000	49.185.365	165.683.300	98,37	97,46	51,0	49,9

(1)	(5)	(6)	(6)	(6)	(10)	(11)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan : Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	27.000.000	130.000.000	65.719.000	100.000.000	26.891.400	126.287.500	99,60	97,14	38,7	67,5
Sub Kegiatan : Pembinaan Adat seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	-	50.000.000	17.865.000	30.000.000	-	49.685.000	0,00	99,37	0,0	0,0
Sub Kegiatan : Permayarakatan Adat Do Da Idi	-	30.000.000	11.410.000	20.000.000	-	29.415.000	0,00	98,05	0,0	0,0
Sub Kegiatan : Sosialisasi Adat Istiadat	15.000.000	30.000.000	11.555.000	20.000.000	14.891.400	29.417.500	99,28	98,06	7,5	25,5
Sub Kegiatan : Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan	-	-	6.903.000	10.000.000	-	-	0,00	0,00	0,0	0,0
Sub Kegiatan : Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	12.000.000	20.000.000	17.986.000	20.000.000	12.000.000	17.770.000	100,00	88,85	13,6	14,0
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	10.000.000	20.000.000	18.483.000	40.000.000	9.969.000	19.578.300	99,69	97,89	41,4	25,2
Sub Kegiatan : Penguatan Peradilan Adat	-	20.000.000	11.580.000	20.000.000	-	19.578.300	0,00	97,89	0,0	0,0
Sub Kegiatan : Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (POLMAS)	10.000.000	-	6.903.000	10.000.000	9.969.000	-	99,69	0,00	0,0	-100,0
Sub Kegiatan : Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	-	-	73.823.900	10.000.000	-	-	0,00	0,00	0,0	0,0
Kegiatan : Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	13.000.000	20.000.000	11.795.000	120.000.000	12.324.965	19.817.500	94,81	99,09	74,3	17,2
Sub Kegiatan : Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	-	20.000.000	11.795.000	120.000.000	-	19.817.500	0,00	99,09	0,0	0,0
Sub Kegiatan : Rapat Kerja MAA	13.000.000	-	-	-	12.324.965	-	94,81	0,00	-100,0	-100,0

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah kelompok masyarakat yang menjadi target utama penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Kelompok ini ditentukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK).

Kelompok sasaran layanan Sekretariat Majelis Adat Kota Lhokseumawe meliputi:

1. Mukim
2. Geuchik
3. Tuha Peut
4. Tokoh Adat
5. Tokoh Masyarakat
6. Pelajar dan Mahasiswa

Jenis layanan yang diberikan oleh Sekretariat MAA adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi adat istiadat
2. Sosialisasi hukum adat
3. Pendampingan penyelesaian sengketa adat

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara kondisi yang seharusnya diinginkan dengan kondisi yang terjadi. Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe bertugas melakukan pelestarian adat, hukum adat dan adat istiadat daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ini, Sekretariat MAA bersama lembaga Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe menghadapi beberapa permasalahan antara lain:

1. Rendahnya Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai adat dan adat istiadat Aceh yang perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam tatanan kehidupannya sehari-hari;

2. Masih kuatnya pengaruh budaya asing terhadap perilaku generasi muda yang akan berdampak pada pergeseran nilai-nilai adat dan adat istiadat Aceh, terutama pada prosesi upacara adat, kesenian tradisional dan etika sosial, dimana keberadaan pemuda untuk itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam masyarakat;
3. Belum optimalnya fungsi lembaga adat tingkat di gampong dan mukim.

Selanjutnya tantangan yang akan dihadapi oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh secara umum berkenaan upaya pelestarian dan penerapan dalam kehidupan masyarakat, persoalan koordinasi, promosi, kapasitas Lembaga adat dan pemuka adat, serta minat terhadap pelestarian nilai-nilai adat.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe yang dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Lhokseumawe; serta isu-isu strategis yang juga termasuk pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJP. Untuk mengetahui isu strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.3

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

PPOTENSI DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DARAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Pembangunan Syariah terdiri dari Kota Lhokseumawe yang mengalami peningkatan di tahun 2024 terdiri dari 7 dimensi pembangunan yaitu Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal, Melek Al Quran, Manajemen Mesjid, Hukum Jinayat dan Akhlak, potensi ini dapat memperkuat nilai-nilai dinul Islam.	Belum optimalnya Implementasi Keistimewaan Aceh	Pelestarian budaya aceh dan identitas daerah			Memperkuat syariat Islam dan budaya Aceh	Penguatan pelaksanaan nilai syariat Islam dengan pelestarian adat istiadat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dapat diukur dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 bahwa Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe. Tahap I Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Modal Dasar Transformasi. Arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun pertama diarahkan untuk menjalankan penguatan modal dasar pembangunan dalam mewujudkan Kota Lhokseumawe sebagai Kawasan Perdagangan dan Industri, Islami, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan.

Adapun tujuan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe adalah ***Memperkuat Pelaksanaan Syari'at Islam***

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan.

Adapun sasaran Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe adalah ***Meningkatnya Pelestarian dan Warisan Budaya tak Benda yang dilestarikan*** dengan indikator sasaran ***Persentase Cagar Budaya dan warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan.***

Tujuan dan Sasaran beserta indikator dan target Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.1
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGA N
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.22.0.00.0.00.05.0000 - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH											
Meningkatnya Pelestarian dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Meningkatnya Pelestarian dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	26,9	26,9	40,7	60,2	77,8	87,0	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	60,75	61,5	62,15	62,75	63,1	63,75	64	
		Meningkatnya Pembinaan Adat Istiadat	Indeks Adat Istiadat Aceh (Angka)	97,46	97,43	97,44	97,60	97,64	97,69	99,00	

3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek pembangunan pemerintah. Adapun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe yaitu ***Penguatan Identitas Budaya Lokal***

3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Arah Kebijakan pembangunan adalah prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun. Dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada setiap pentahapan pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan juga merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Adapun arah kebijakan Renstra Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Pentahapan Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pelestarian adat	Penguatan sinergitas antara pemerintah daerah lembaga adat dan masyarakat untuk melaksanakan program pelestarian adat istiadat	Pengintegrasian muatan lokal dalam pelestarian adat istiadat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan adat istiadat	Penguatan media sosial untuk melestarikan dan mempromosikan adat istiadat

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, menetapkan rencana program dan kegiatan serta pendanaan selama kurun waktu 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan.
2. Program Majelis Adat Aceh terdiri dari 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Uraian program, kegiatan, dan subkegiatan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada Renstra Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut:

TABEL 4.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.980.376.406,00		1.949.343.050,00		1.643.736.221,00		1.542.336.221,00		1.542.336.221,00	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.754.771.286,00		1.514.243.050,00		1.463.662.149,00		1.362.262.149,00		1.362.262.149,00	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	60,75	61,50	62,15	1.754.771.286,00	62,75	1.514.243.050,00	63,10	1.463.662.149,00	63,75	1.362.262.149,00	64,00	1.362.262.149,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.07 - PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)					225.605.120,00		435.100.000,00		180.074.072,00		180.074.072,00		180.074.072,00	
Meningkatnya pembinaan adat istiadat	Indeks Adat Istiadat Aceh (Nilai)	0,00	97,43	97,44	225.605.120,00	97,60	435.100.000,00	97,64	180.074.072,00	97,69	180.074.072,00	99,00	180.074.072,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
TOTAL KESELURUHAN					1980376406.00		1949343050.00		1643736221.00		1542336221.00		1542336221.00	

TABEL 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.22.0.00.0.00.05.0000 - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH							
- Meningkatnya Pelestarian dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Meningkatnya Pelestarian dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP OPD (Angka)		
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP OPD (Angka)	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.22.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.22.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.22.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Gaji ASN dan Tunjangan yang dibayarkan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.22.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.22.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.22.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.22.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.22.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.22.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.22.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.22.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.22.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.22.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.22.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Pembinaan Adat Istiadat			Indeks Adat Istiadat Aceh (Angka)		
				Meningkatnya pembinaan adat istiadat	Indeks Adat Istiadat Aceh (Nilai)	2.22.07 - PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	
				Terlaksananya Pembinaan Adat Istiadat yang dilestarikan	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan (Dokumen)	2.22.07.7.01 - Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	
					Jumlah Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan yang Dibina (Keluarga)	2.22.07.7.01 - Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	
					Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional (Laporan)	2.22.07.7.01 - Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	
					Jumlah Lembaga Pemasarakatan Adat Do Da Idi (Lembaga)	2.22.07.7.01 - Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh (Buku)	2.22.07.7.01 - Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	
					Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat (Orang)	2.22.07.7.01 - Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	
					Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional (Laporan)	2.22.07.7.01.0001 - Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	
					Jumlah Lembaga Pemasarakatan Adat Do Da Idi (Lembaga)	2.22.07.7.01.0002 - Pemasarakatan Adat Do Da Idi	
					Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat (Orang)	2.22.07.7.01.0003 - Sosialisasi Adat Istiadat	
					Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang Dibina (Keluarga)	2.22.07.7.01.0004 - Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	
					Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh (Buku)	2.22.07.7.01.0005 - Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	
					Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan (Dokumen)	2.22.07.7.01.0006 - Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	
				Terlaksanya Pembinaan Pengembangan hukum adat yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) (Dokumen)	2.22.07.7.02 - Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	
					Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat (Laporan)	2.22.07.7.02 - Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat (Orang)	2.22.07.7.02 - Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	
					Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat (Orang)	2.22.07.7.02 - Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	
					Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat (Orang)	2.22.07.7.02.0001 - Penguatan Peradilan Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) (Dokumen)	2.22.07.7.02.0002 - Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	
					Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat (Laporan)	2.22.07.7.02.0003 - Pembinaan Mediasi Adat	
					Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat (Orang)	2.22.07.7.02.0004 - Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	
				Terlaksanannya Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Jumlah Kasus Sengketa Adat yang Terdata dan Terdokumentasi (Kasus)	2.22.07.7.03 - Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	
					Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA (Dokumen)	2.22.07.7.03 - Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	
					Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan (Eksemplar)	2.22.07.7.03 - Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	
					Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat (Unit)	2.22.07.7.03 - Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina (Orang)	2.22.07.7.03 - Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	
					Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Orang)	2.22.07.7.03 - Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	
					Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan (Orang)	2.22.07.7.03 - Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	
					Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan (Orang)	2.22.07.7.03.0001 - Pembinaan Kapasitas MAA	
					Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Orang)	2.22.07.7.03.0002 - Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	
					Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA (Dokumen)	2.22.07.7.03.0003 - Rapat Kerja MAA	
					Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan (Eksemplar)	2.22.07.7.03.0004 - Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	
					Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina (Orang)	2.22.07.7.03.0005 - Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	
					Jumlah Kasus Sengketa Adat yang Terdata dan Terdokumentasi (Kasus)	2.22.07.7.03.0006 - Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat	
					Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat (Unit)	2.22.07.7.03.0007 - Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	

4.2. Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Prioritas Daerah

Program Prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk jangka menengah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan; dan
5. Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe tersebut, dirumuskan kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe sebagaimana Tabel 4.3 berikut:

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.980.376.406,00		1.949.343.050,00		1.643.736.221,00		1.542.336.221,00		1.542.336.221,00			
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.754.771.286,00		1.514.243.050,00		1.463.662.149,00		1.362.262.149,00		1.362.262.149,00			
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	60,75	61,50	62,15	1.754.771.286,00	62,75	1.514.243.050,00	63,10	1.463.662.149,00	63,75	1.362.262.149,00	64,00	1.362.262.149,00	2.22.0.00.0.00.05.0 000 - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH		
2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.583.282,00		7.183.282,00		7.183.282,00		7.183.282,00		7.183.282,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	10	8.583.282,00	10	7.183.282,00	10	7.183.282,00	10	7.183.282,00	10	7.183.282,00			
2.22.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8.000.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	10	8.000.000,00	10	6.600.000,00	10	6.600.000,00	10	6.600.000,00	10	6.600.000,00			

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.22.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	
Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00			
2.22.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	
Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00			
2.22.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	
Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00			
2.22.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00			
2.22.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					183.282,00		183.282,00		183.282,00		183.282,00		183.282,00		Muara Dua	
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	183.282,00	1	183.282,00	1	183.282,00	1	183.282,00	1	183.282,00			
2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					977.289.107,00		877.289.107,00		877.289.107,00		877.289.107,00		877.289.107,00			
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	1	977.289.107,00	1	877.289.107,00	1	877.289.107,00	1	877.289.107,00	1	877.289.107,00			
2.22.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					977.089.107,00		877.089.107,00		877.089.107,00		877.089.107,00		877.089.107,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	112	112	112	977.089.107,00	112	877.089.107,00	112	877.089.107,00	112	877.089.107,00	112	877.089.107,00			

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.22.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00			
2.22.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00			
2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00			
Tersusunnya Data dan Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	2	2	200.000,00	2	200.000,00	2	200.000,00	2	200.000,00	2	200.000,00			

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.22.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	12	12	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00			
2.22.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	8	8	100.000,00	8	100.000,00	8	100.000,00	8	100.000,00	8	100.000,00			
2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					110.340.000,00		82.340.000,00		62.340.000,00		28.240.000,00		28.240.000,00			
Tersedianya Dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	7	7	110.340.000,00	7	82.340.000,00	7	62.340.000,00	7	28.240.000,00	7	28.240.000,00			
2.22.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	12.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00			
2.22.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00			
2.22.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00			
2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	5	12.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.500.000,00	5	6.500.000,00			
2.22.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.140.000,00		1.140.000,00		1.140.000,00		1.140.000,00		1.140.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE , Muara Dua	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12	1.140.000,00	12	1.140.000,00	12	1.140.000,00	12	1.140.000,00	12	1.140.000,00			
2.22.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material					100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00			
2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					80.000.000,00		60.000.000,00		40.000.000,00		5.400.000,00		5.400.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10	10	80.000.000,00	10	60.000.000,00	10	40.000.000,00	10	5.400.000,00	10	5.400.000,00			

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					60.100.000,00		30.700.000,00		30.700.000,00		4.850.000,00		4.850.000,00			
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Pegadaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	5	5	5	60.100.000,00	6	30.700.000,00	5	30.700.000,00	5	4.850.000,00	5	4.850.000,00			
2.22.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					30.000.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	1	30.000.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00			
2.22.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00			
2.22.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya					10.000.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	10.000.000,00	2	10.500.000,00	1	10.500.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00			

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.22.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00			
2.22.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		4.450.000,00		4.450.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	4.450.000,00	1	4.450.000,00			
2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					429.749.760,00		427.749.760,00		427.749.760,00		406.849.760,00		406.849.760,00			
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	429.749.760,00	4	427.749.760,00	4	427.749.760,00	4	406.849.760,00	4	406.849.760,00			
2.22.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	2	4.000.000,00	1	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00			
2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00			
2.22.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00			
2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					399.749.760,00		399.749.760,00		399.749.760,00		399.749.760,00		399.749.760,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	132	132	399.749.760,00	132	399.749.760,00	132	399.749.760,00	132	399.749.760,00	132	399.749.760,00			
2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					168.509.137,00		88.780.901,00		58.200.000,00		37.650.000,00		37.650.000,00			
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	168.509.137,00	4	88.780.901,00	4	58.200.000,00	4	37.650.000,00	4	37.650.000,00			

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.22.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					55.700.000,00		35.700.000,00		25.700.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	55.700.000,00	1	35.700.000,00	1	25.700.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
2.22.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					55.700.000,00		35.700.000,00		25.700.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	1	55.700.000,00	1	35.700.000,00	1	25.700.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
2.22.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					19.345.835,00		5.126.967,00		1.150.000,00		3.000.000,00		2.000.000,00		Muara Dua	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	19.345.835,00	1	5.126.967,00	1	1.150.000,00	1	3.000.000,00	1	2.000.000,00			
2.22.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					18.881.651,00		6.126.967,00		2.650.000,00		2.650.000,00		2.650.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	18.881.651,00	1	6.126.967,00	1	2.650.000,00	1	2.650.000,00	1	2.650.000,00			
2.22.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					18.881.651,00		6.126.967,00		3.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	7	18.881.651,00	1	6.126.967,00	7	3.000.000,00	1	2.000.000,00	7	3.000.000,00			
2.22.07 - PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)					225.605.120,00		435.100.000,00		180.074.072,00		180.074.072,00		180.074.072,00			
Meningkatnya pembinaan adat istiadat	Indeks Adat Istiadat Aceh (Nilai)	0,00	97,43	97,44	225.605.120,00	97,60	435.100.000,00	97,64	180.074.072,00	97,69	180.074.072,00	99,00	180.074.072,00	2.22.0.00.0.00.05.0000 - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH		
2.22.07.7.01 - Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat					106.835.120,00		250.000.000,00		60.403.876,00		60.403.876,00		60.403.876,00			
Terlaksananya Pembinaan Adat Istiadat yang dilestarikan	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Istiadat		8	8	106.835.120,00	8	250.000.000,00	8	60.403.876,00	8	60.403.876,00	8	60.403.876,00			
2.22.07.7.01.0001 - Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional					20.000.000,00		60.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	
Terfasilitasinya Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional (Laporan)		3	3	20.000.000,00	3	60.000.000,00	3	11.000.000,00	3	11.000.000,00	3	11.000.000,00			
2.22.07.7.01.0002 - Pemasyarakatan Adat Do Da Idi					20.000.000,00		50.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi (Lembaga)		2	2	20.000.000,00	2	50.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00			
2.22.07.7.01.0003 - Sosialisasi Adat Istiadat					20.000.000,00		50.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		Muara Dua	
Terfasilitasinya Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat (Orang)		50	50	20.000.000,00	50	50.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00			
2.22.07.7.01.0004 - Pembinaan Keluarga Meudab dan Adat Perkawinan					20.000.000,00		30.000.000,00		2.403.876,00		2.403.876,00		2.403.876,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Terlaksananya Pembinaan Keluarga Meudab dan Adat Perkawinan	Jumlah Keluarga Meudab dan Adat Perkawinan yang Dibina (Keluarga)		2	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	2	2.403.876,00	2	2.403.876,00	2	2.403.876,00			
2.22.07.7.01.0005 - Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh					6.835.120,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		Muara Dua	
Tersedianya Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh (Buku)		1	1	6.835.120,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
2.22.07.7.01.0006 - Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang					20.000.000,00		50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		Muara Dua	
Terlaksananya Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan (Dokumen)		2	2	20.000.000,00	2	50.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00			
2.22.07.7.02 - Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat					60.000.000,00		70.100.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00		42.000.000,00			
Terlaksananya Pembinaan Pengembangan hukum adat yang dibina	Jumlah Peserta Pembinaan Pengembangan Hukum Adat yang dibina		100	100	60.000.000,00	100	70.100.000,00	100	72.000.000,00	100	72.000.000,00	100	42.000.000,00			
2.22.07.7.02.0001 - Penguatan Peradilan Adat					20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		0,00		KOTA LHOKSEUMA WE	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pelatihan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat (Orang)		50	50	20.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	0,00			
2.22.07.7.02.0002 - Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Rakap)					20.000.000,00		5.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	
Terlaksananya Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Rakap)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Rakap)		5	5	20.000.000,00	5	5.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00			
2.22.07.7.02.0003 - Pembinaan Mediasi Adat					5.000.000,00		5.100.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	
Terlaksananya Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat (Laporan)		3	3	5.000.000,00	3	5.100.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00			
2.22.07.7.02.0004 - Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat					15.000.000,00		30.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	
Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat (Orang)		50	50	15.000.000,00	50	30.000.000,00	50	17.000.000,00	50	17.000.000,00	50	17.000.000,00			
2.22.07.7.03 - Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat					58.770.000,00		115.000.000,00		47.670.196,00		47.670.196,00		77.670.196,00			
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Adat dan Tokoh Adat	120	120	120	58.770.000,00	120	115.000.000,00	120	47.670.196,00	120	47.670.196,00	120	77.670.196,00			
2.22.07.7.03.0001 - Pembinaan Kapasitas MAA					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		KOTA LHOKEUMA WE	
Terlaksananya Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan (Orang)	20	20	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	10.000.000,00			
2.22.07.7.03.0002 - Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat					18.670.000,00		30.000.000,00		2.570.196,00		2.570.196,00		12.570.196,00		KOTA LHOKEUMA WE	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Orang)	50	50	50	18.670.000,00	50	30.000.000,00	50	2.570.196,00	50	2.570.196,00	50	12.570.196,00			
2.22.07.7.03.0003 - Rapat Kerja MAA					100.000,00		40.000.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Terlaksananya Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA (Dokumen)	4	4	4	100.000,00	4	40.000.000,00	4	100.000,00	4	100.000,00	4	100.000,00			
2.22.07.7.03.0004 - Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat					20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Terbitnya Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan (Eksemplar)	50	50	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00			
2.22.07.7.03.0005 - Pembinaan Pemuda Pelopor Adat					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina (Orang)	50	100	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	10.000.000,00			
2.22.07.7.03.0006 - Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	
Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Kasus Sengketa Adat	Jumlah Kasus Sengketa Adat yang Terdata dan Terdokumentasi (Kasus)	5	5	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	10.000.000,00			
2.22.07.7.03.0007 - Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		KOTA LHOKSEUMA WE	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat (Unit)	10	22	22	5.000.000,00	22	5.000.000,00	22	5.000.000,00	22	5.000.000,00	22	10.000.000,00			

4.3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi atau instansi. IKU menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Majelis Adat aceh Kota Lhokseumawe pada dasarnya adalah ukuran keberhasilan kerja dalam mendukung tugas-tugas Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe. Sederhananya, IKU ini menilai seberapa baik Sekretariat Majelis Adat Aceh menjalankan fungsi administratif dan keuangan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.22.0.00.0.00.05.000 0 - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH									
2.	Indeks Adat Istiadat Aceh	Angka	97,46	97,43	97,44	97,60	97,64	97,69	99,00	
3.	Nilai SAKIP OPD	Angka	60,75	61,5	62,15	62,75	63,1	63,75	64	

4.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah sekumpulan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akan dicapai untuk periode tahun 2025-2029. IKD membantu mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang tingkat pencapaian suatu program atau kebijakan. Adapun target IKD Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe untuk periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA DAERAH
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.22.0.00.0.00.05.0000 - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	26,85	26,85	40,74	60,19	77,78	87,04	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja selama lima tahun mendatang. Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe disusun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dan Lembaga MAA Kota Lhokseumawe, tujuan dan misi pemerintah Kota Lhokseumawe yang melekat pada tupoksi MAA Kota Lhokseumawe.

Renstra ini juga disusun dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kota Lhokseumawe selama periode lima tahun mendatang (2025-2029).

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh komponen Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat dan Lembaga MAA Kota Lhokseumawe diharapkan berkomitmen dalam mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Sasaran Renstra diarahkan dan dikendalikan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala Sekretariat dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;
3. Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan, maka penyusunan Renja Sekretariat

Aceh Kota Lhokseumawe mengacu pada Renstra Sekretariat MAA Tahun 2025-2029;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Pelaksanaan Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menjadi acuan dan menunjang dalam mewujudkan pembangunan Kota Lhokseumawe.

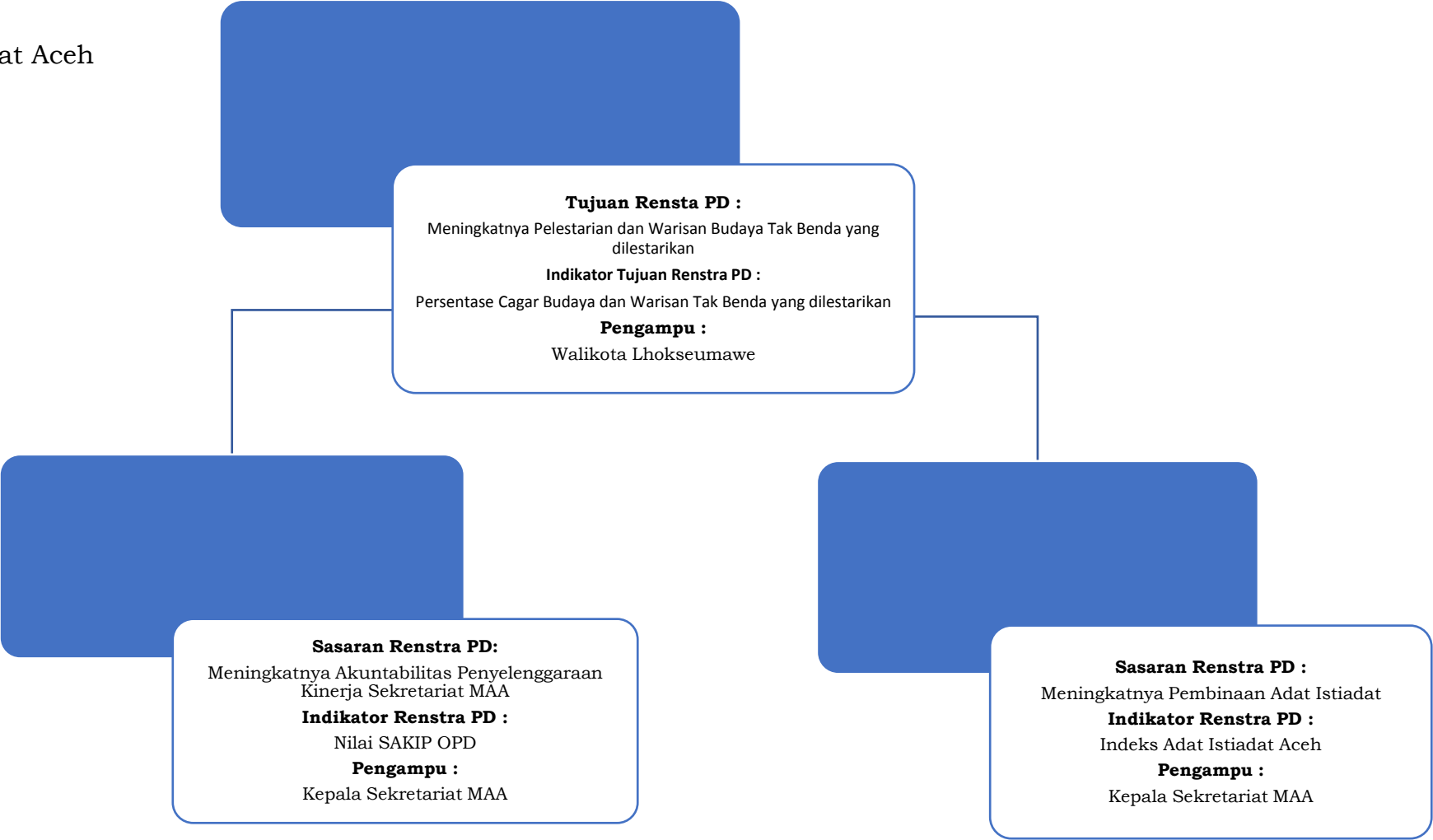
Lhokseumawe, Desember 2025
Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe,



Shari Anita, S. Sos, MM
Ntp. 19781029 200504 2 002

Lampiran

Pohon Kinerja
Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe
Tahun 2025-2029



Sasaran :
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Perangkat Daerah
Indikator :
Nilai SAKIP OPD
Program :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
Pengampu :
Kepala Sekretariat MAA

Sasaran :
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Indikator :
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah (Dokumen)
Kegiatan :
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Pengampu :
Kasubbag Keuangan dan Program

Sasaran :
Terlaksananya Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
Indikator :
Jumlah Dokumen
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Kegiatan :
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Pengampu :
Kasubbag Keuangan dan Program

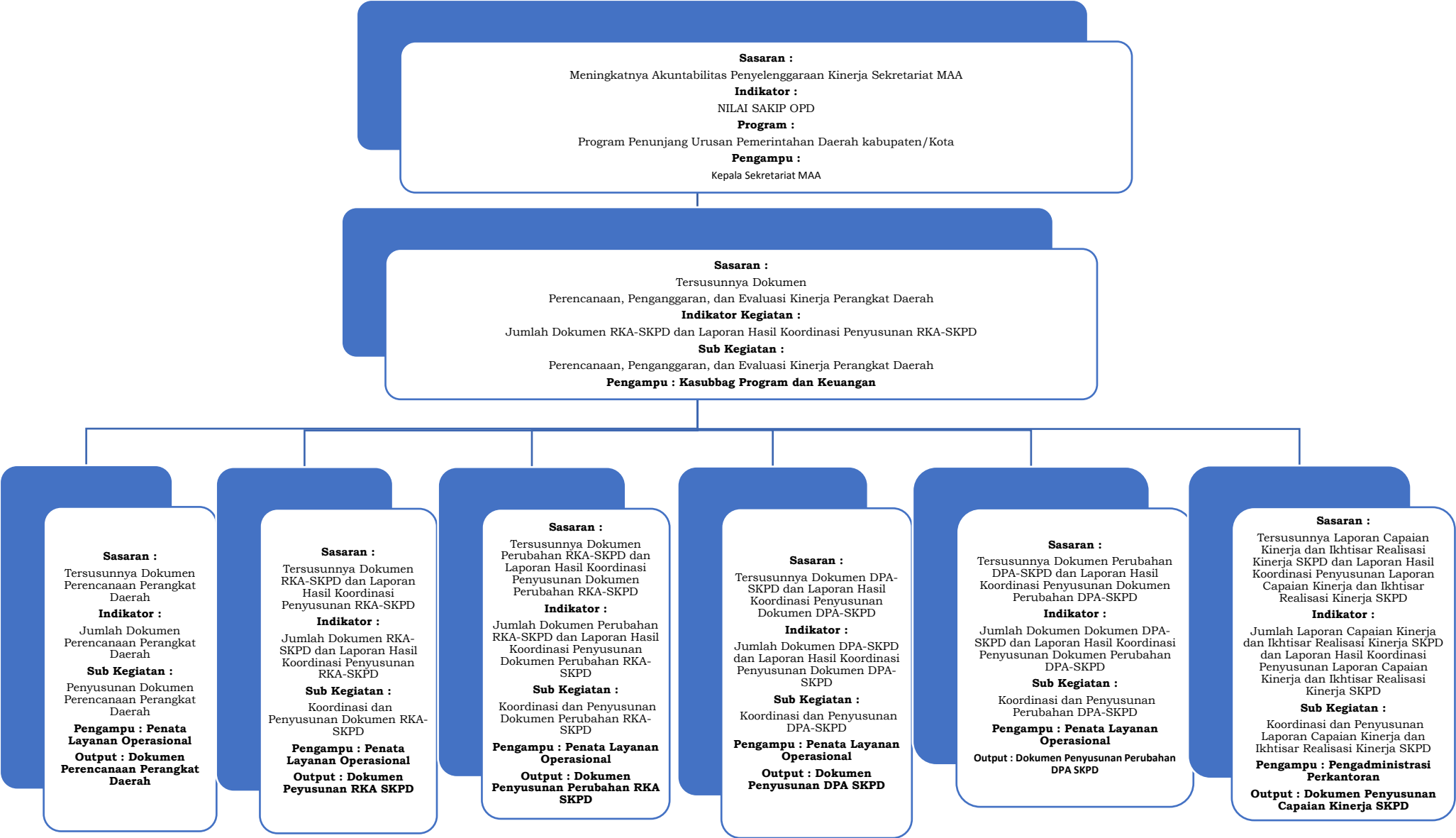
Sasaran :
Tersusunnya Data dan
Laporan Administrasi
Kepegawaian
Indikator :
Jumlah Dokumen
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Kegiatan :
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Pengampu :
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian

Sasaran :
Tersedianya Dokumen
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Indikator :
Jumlah Dokumen
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Kegiatan :
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Pengampu :
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian

Sasaran :
Tersedianya Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Indikator :
Jumlah Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kegiatan :
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pengampu :
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian

Sasaran :
Tersedianya Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Indikator :
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kegiatan :
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pengampu :
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sasaran :
Terpeliharanya Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Indikator :
Jumlah Laporan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kegiatan :
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
Pengampu :
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian



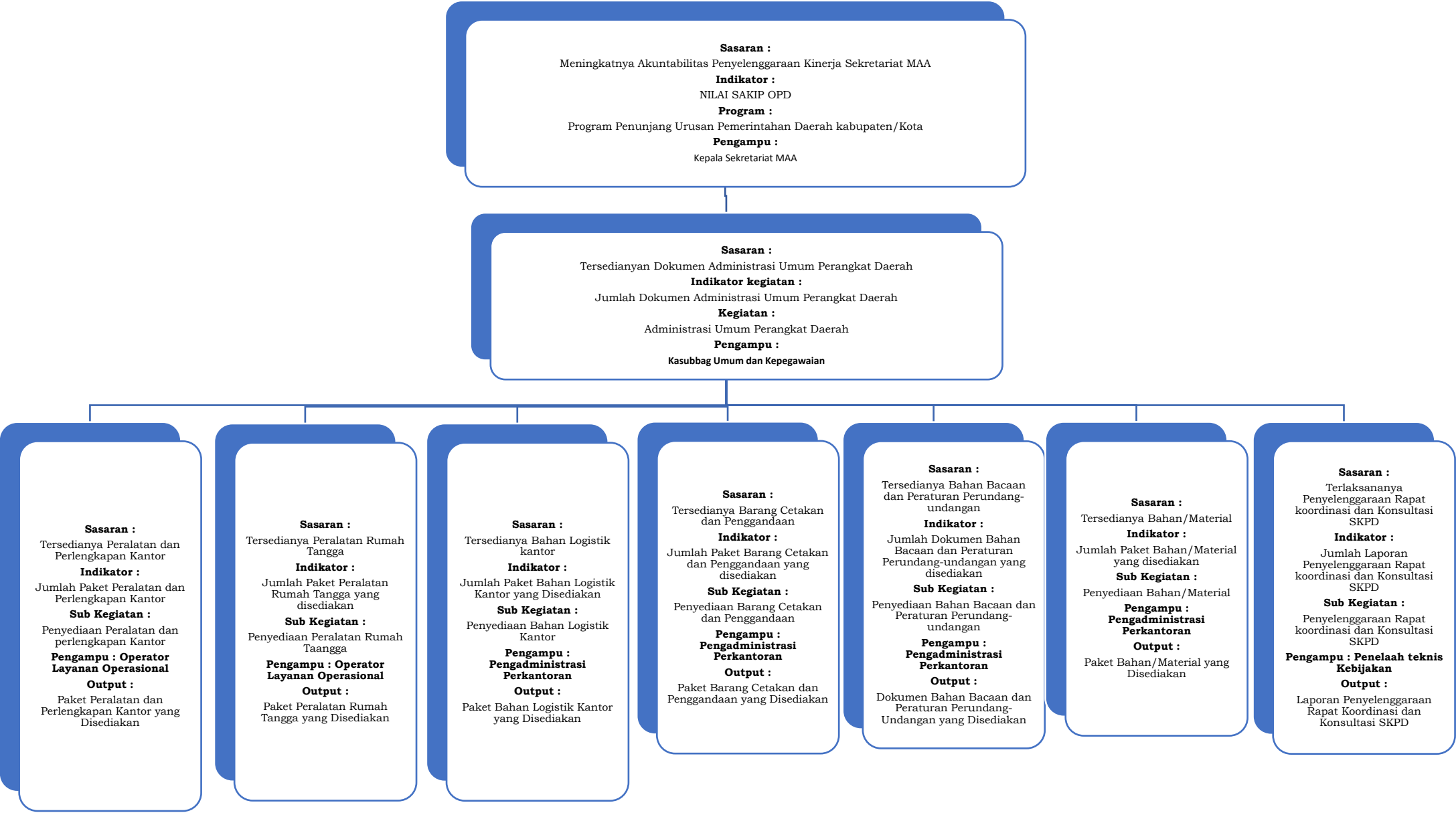


Sasaran :
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Sekretariat MAA
Indikator :
NILAI SAKIP OPD
Program :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
Pengampu :
Kepala Sekretariat MAA

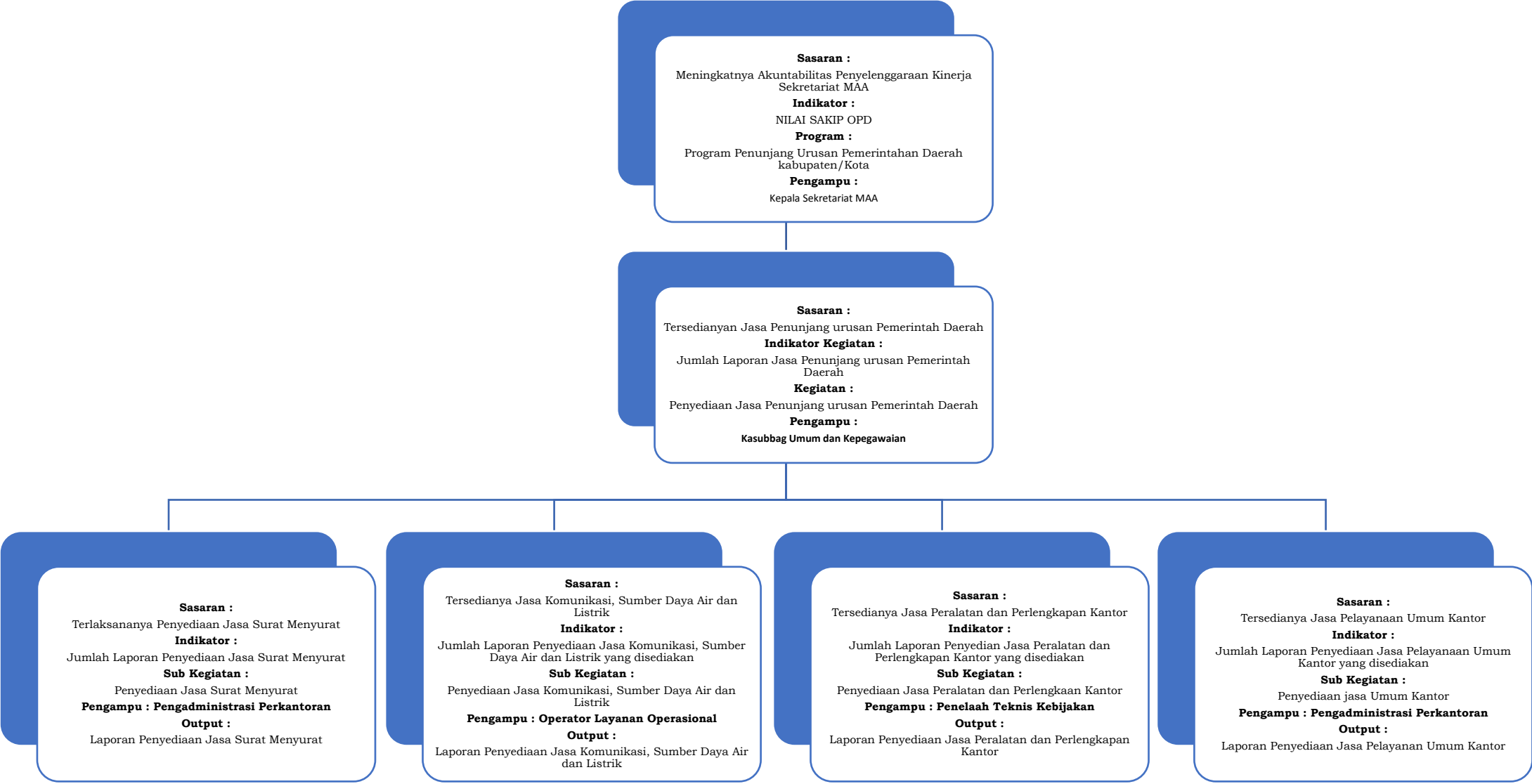
Sasaran :
Tersusunnya Data dan Laporan Administrasi Kepegawaian
Indikator Kegiatan :
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan :
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengampu :
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

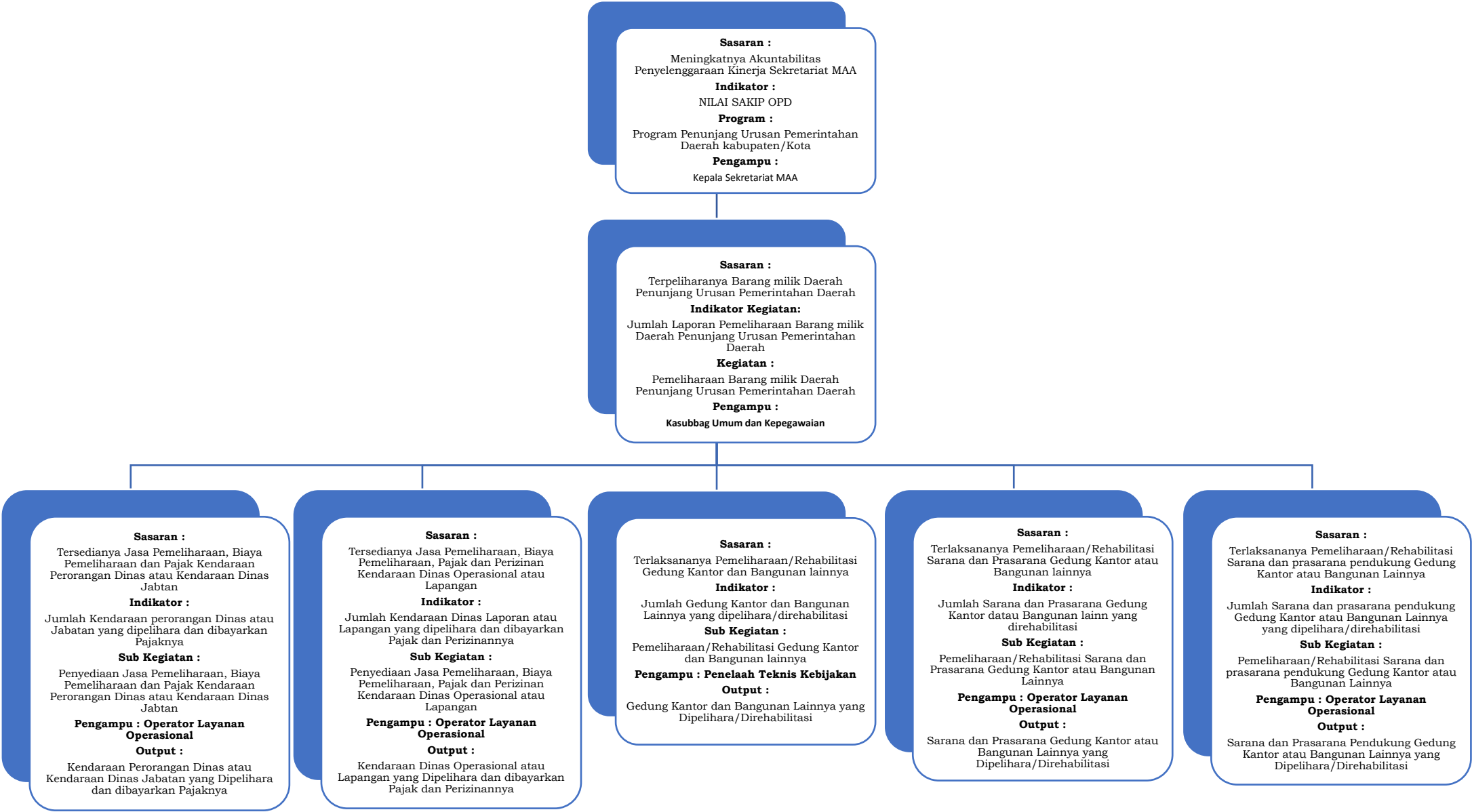
Sasaran :
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Indikator :
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan
Sub Kegiatan :
Pengadaan Pakain Dinas beserta atribut Kelengkapannya
Pengampu : Penelaah Teknis Kebijakan
Outpu : Paket Pakaian Dinas Beserta Atributnya

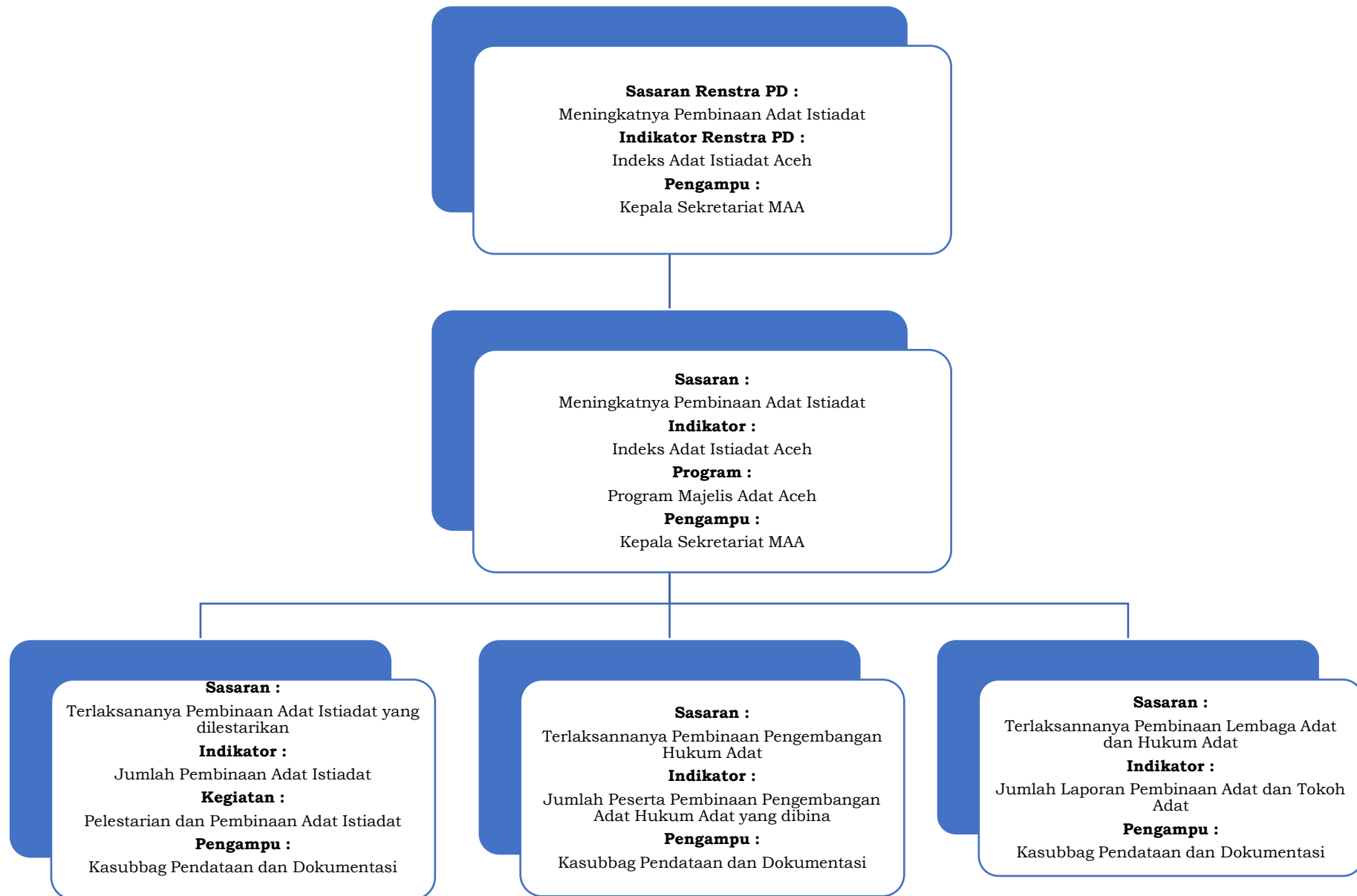
Sasaran :
Terlaksannanya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan
Sub Kegiatan :
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pengampu : Penelaah Teknis Kebijakan
Output : Laporan pegaawai yang mengikuti pendidiakn dan pelatihan

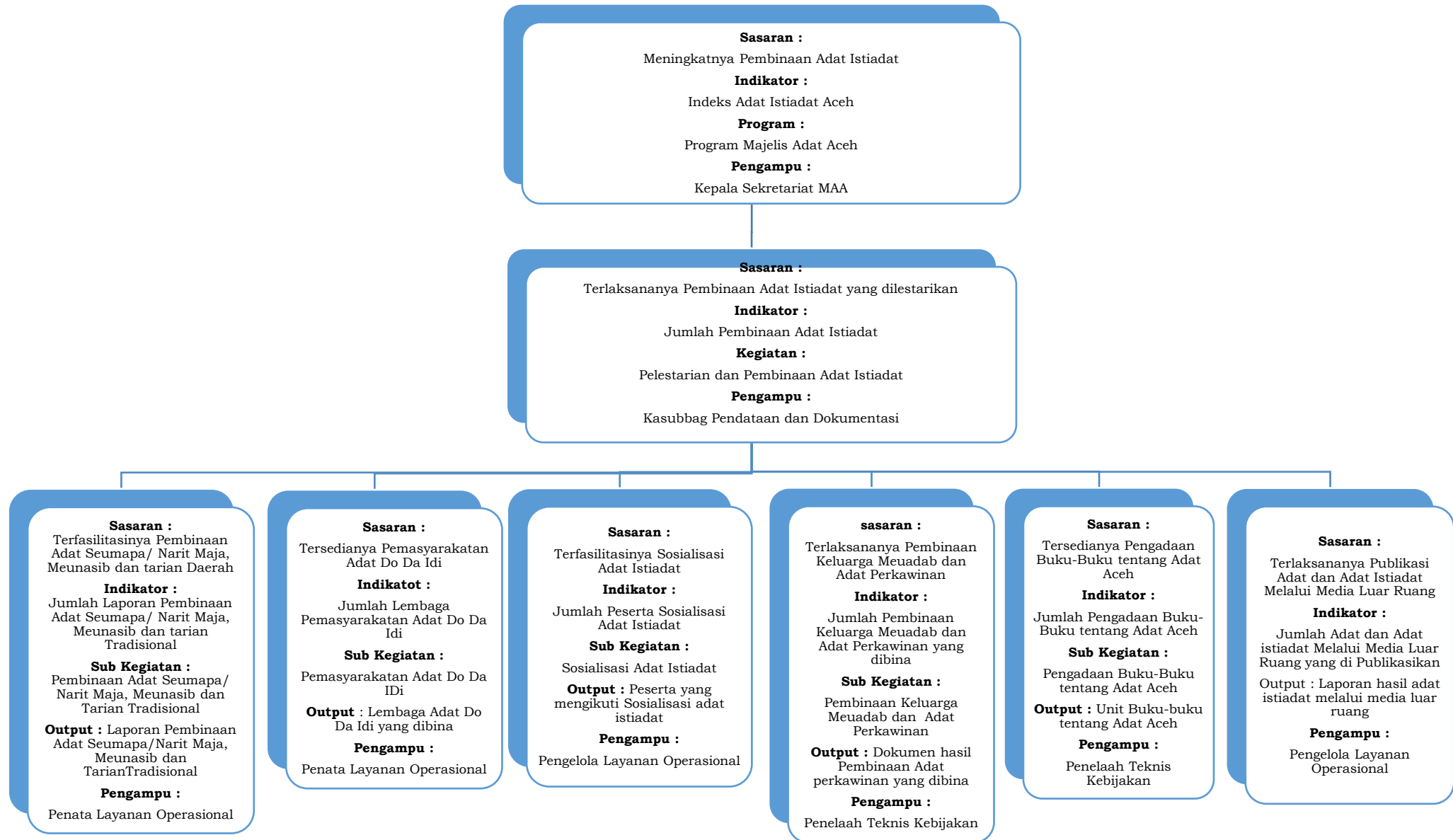


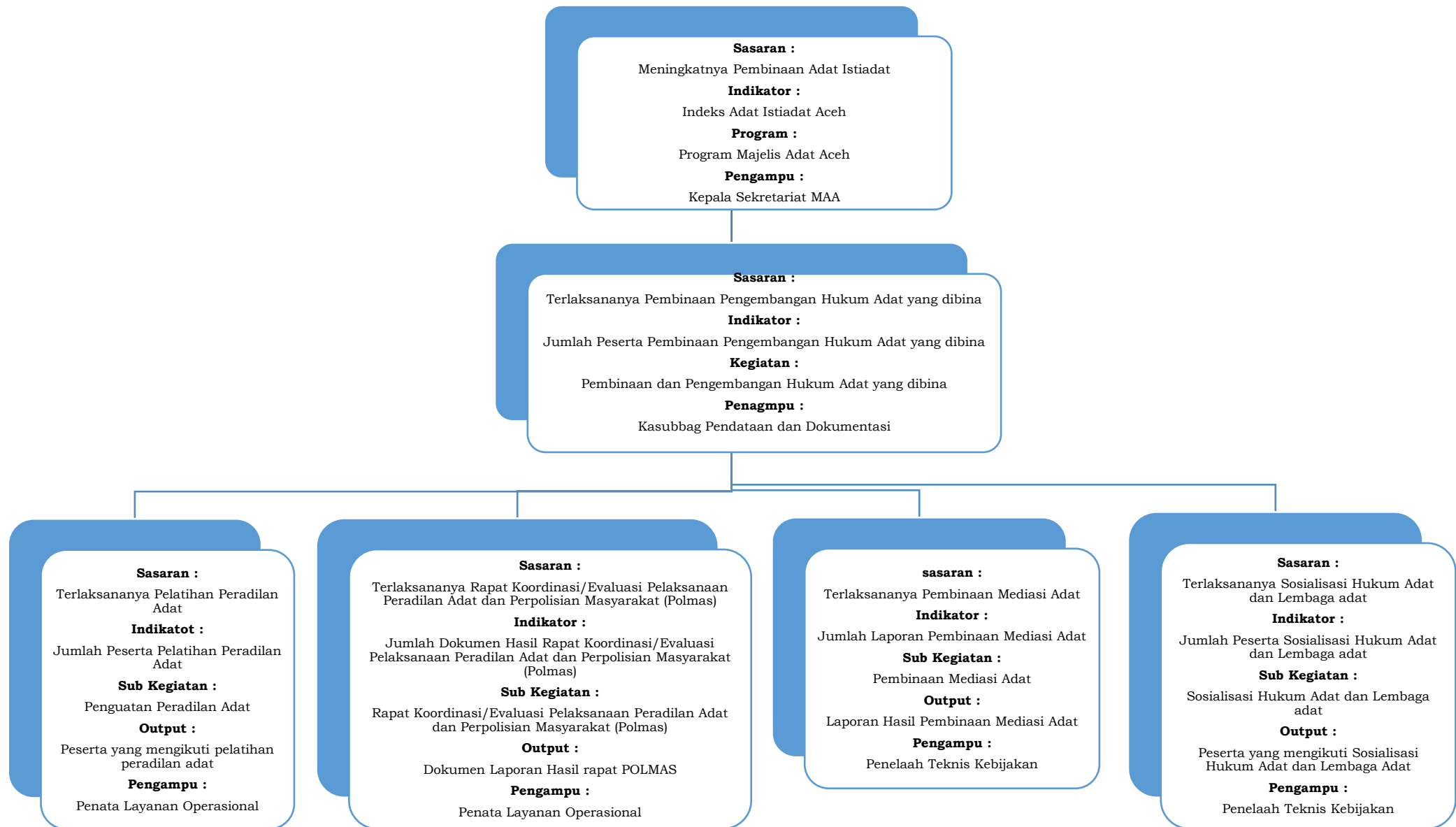


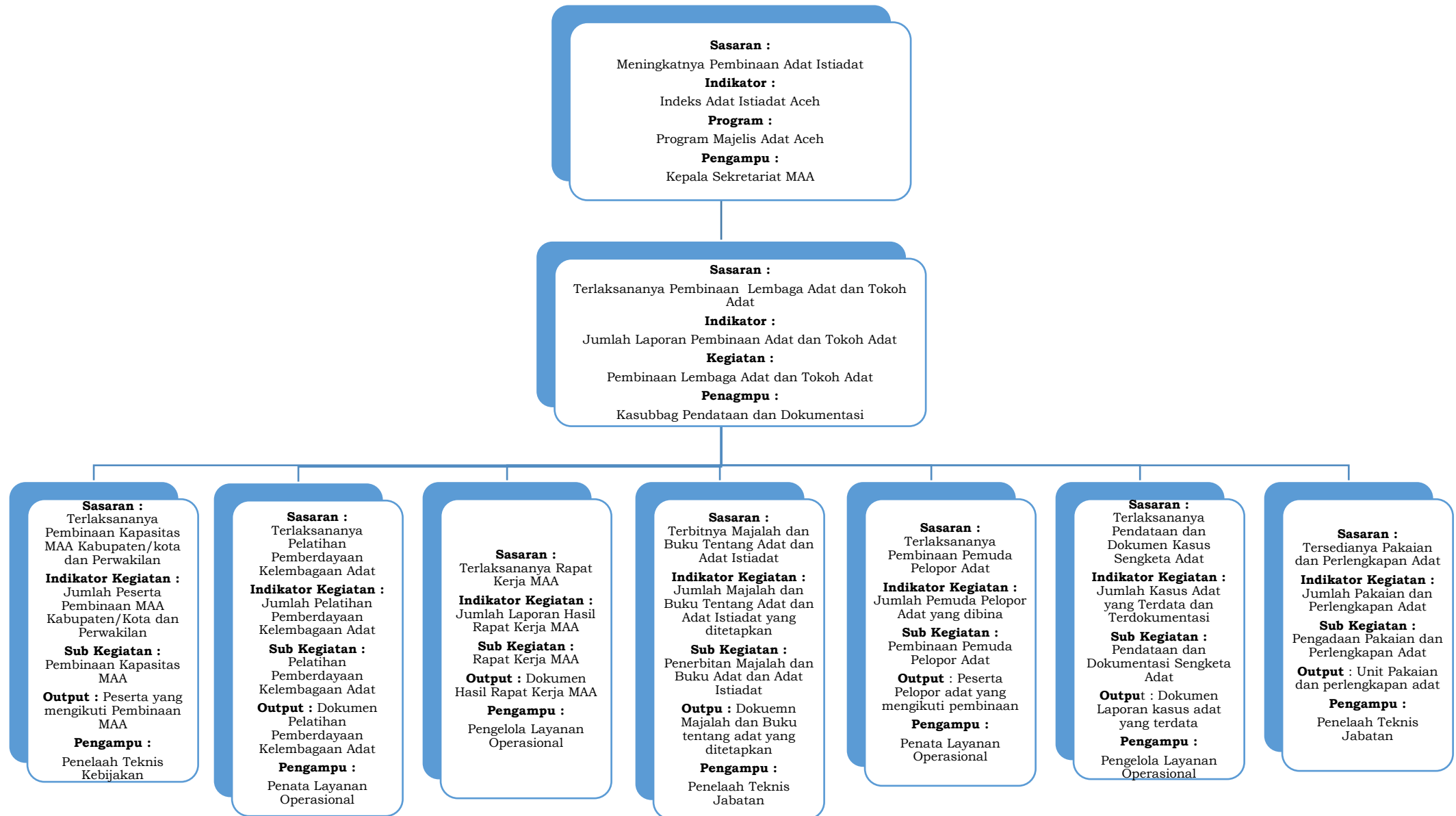




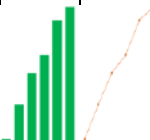
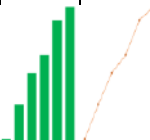
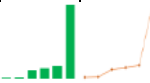
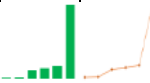








LAMPIRAN
METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA PD
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Defenisi Operasional	Baselin e 2024	TARGET TAHUN						Sumber Data	Tren Target	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		Colum Chart	Line Chart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
17	Sekretariat Majelis Adat Aceh	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APiP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 60.75	B 61.5	B 62.15	B 62.75	B 63.1	B 63.75	B 64	MAA		
		Meningkatnya pembinaan adat istiadat	Indeks Adat Istiadat Aceh	Persen	Sekretariat MAA Aceh	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan dan perkembangan kebudayaan di Aceh, khususnya yang berkaitan dengan adat dan istiadat.	97,46	97,43	97,44	97,60	97,64	97,69	99,00			

LAMPIRAN

METADATA INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030			
								Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													MAA
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe	Kategori/Nilai	B 60.75	B 61.50	B 62,15	B 62,75	B 63,10	B 63,75	B 64.00	B 64.00	MAA
2	22	07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Meningkatnya pembinaan adat istiadat	Indeks Adat Istiadat Aceh	Sekretariat MAA Aceh	Nilai	0,00	97,43	97,44	97,6	97,64	97,69	99,00	99,00	MAA



Berita Acara

**Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe**

Nomor : 900.1.3/

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Enam Belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh lima**, bertempat di Aula Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN-I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi oleh Kepala Sekretariat Majelis Adat aceh Kota Lhokseumawe
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah provinsi / kabupaten / kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 16 April 2025

Jam : 10.00 Wib

Tempat : Aula Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe

KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;

KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini;
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini;
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029;

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 16 April 2025

Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe,



SHARI ANITA, S. Sos., MM

NIP. 197781029 200504 2 002



DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe

KOTA LHOKSEUMAWE

Kota

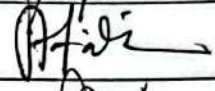
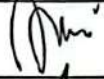
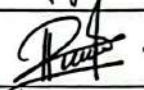
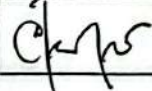
: Lhokseumawe

Tanggal

: 16 April 2025

Tempat

: Aula Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat dan No.Telp	Tanda Tangan
1	Shari Anita, S. Sos., MM	Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	Keude Aceh	
2	Kasmawati, A. Md	Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	Cunda	
3	Ida Lela, S. Sos	Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	Panggoi	
4	Nazariddin, SE	Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	Lhokseumawe	
5	Maulina Sari, S. Si	Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	Meunsah Mesjid	
6	Rizka Maulizar Alfajri, SE	Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	Punteut	
7	Ayu Razni Maulina	Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	Mon Geudong	

Lampiran II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH /
LINTAS PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 900.1.3/
TANGGAL : 16 April 2025

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Terhadap
Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat
Daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029
Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tanggal : 16 April 2025
Tempat : Aula Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe

ISU STRATEGIS			
Promosi Nilai, Seni dan Budaya Lokal melalui media strategi lintas generasi			
VISI : Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni			
Misi-5 Meningkatkan Pelaksanaan Syari'at Islam			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memperkuat Pelaksanaan Syari'at Islam	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya	Meningkatnya Pembinaan Adat Istiadat	Melakukan Legalitas Cagar Budaya serta Memajukan Kebudayaan Lokal

Lampiran III

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029
Pemerintah Kota Lhokseumawe

Tanggal : 16 April 2025
Tempat : Aula Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output), Sub	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																	
			Kebudayaan					1.990.926.332		1.989.243.050		1.643.736.221		1.542.336.221		1.542.336.221		1.541.336.221	MAA	
Memperkuat pelaksanaan Syari'at Islam	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai budaya	2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	1.545.826.332	100	1.514.243.050	100	1.463.662.149	100	1.362.262.149	100	1.362.262.149	100	1.361.262.149	MAA	Lhoksema we
		2 22 01 2.01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	dokumen	2	5.947.465	2	6.264.183	2	7.183.282	2	7.183.282	2	7.183.282	2	7.183.282	MAA	Lhoksema we
		2 22 01 2.01 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	5.764.183	10	5.764.183	10	7.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	MAA	Lhoksema we

2	22	01	2.01	03	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA_SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA_SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	MAA	Lhoksema we

2	22	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	183.282	1	100.000	1	183.282	1	183.282	1	183.282	1	183.282	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	bulan	12	877.389.107	12	877.389.107	12	877.389.107	12	877.389.107	12	877.389.107	12	877.389.107	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang di bayarkan	orang/ bln	112	877.289.107	112	877.289.107	112	877.289.107	112	877.289.107	112	877.289.107	112	877.289.107	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	dokume n	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	MAA	Lhoksema we

2	22	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semestr SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	Laporan	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	bulan	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	8	100.000	8	100.000	8	100.000	8	100.000	8	100.000	8	100.000	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	bulan	12	80.340.000	12	60.840.000	12	61.840.000	12	28.240.000	12	28.240.000	12	28.240.000	MAA	Lhoksema we

		2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	MAA	Lhoksema we
		2	22	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	MAA	Lhoksema we
		2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	5	3.500.000	5	4.000.000	5	4.500.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	MAA	Lhoksema we
		2	22	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	paket	5	5.500.000	5	5.500.000	5	6.000.000	5	6.500.000	5	6.500.000	5	6.500.000	MAA	Lhoksema we
		2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	12	1.140.000	12	1.140.000	12	1.140.000	12	1.140.000	12	1.140.000	12	1.140.000	MAA	Lhoksema we
		2	22	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	paket	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	MAA	Lhoksema we
		2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	60.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	5.400.000	10	5.400.000	10	5.400.000	MAA	Lhoksema we

[illegible]

2	22	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Periode penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	bulan	12	491.549.760	12	481.649.760	12	474.649.760	12	406.849.760	12	406.849.760	12	406.849.760	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2.000.000	1	2.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	3	12.000.000	3	12.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	2	10.000.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	132	467.549.760	132	467.549.760	132	467.549.760	132	399.749.760	132	399.749.760	132	399.749.760	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	bulan	12	80.000.000	12	77.000.000	12	41.900.000	12	41.900.000	12	41.900.000	12	40.900.000	MAA	Lhoksema we

2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	40.000.000	1	40.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kenderaan Dinas Orasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kenderaan Dinas Orasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	19.000.000	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	MAA	Lhoksema we
2	22	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	5.000.000	1	2.000.000	1	1.900.000	1	1.900.000	1	1.900.000	1	1.900.000	MAA	Lhoksema we

		2	22	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Saranan dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Saranan dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	unit	7	5.000.000	7	2.000.000	7	1.900.000	7	1.900.000	7	1.900.000	7	1.900.000	MAA	Lhoksema we
																							MAA	Lhoksema we
		2	22	07			PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Indek Adat Istiadat Aceh				445.100.000		475.000.000		180.074.072		180.074.072		180.074.072		180.074.072	MAA	Lhoksema we
									Jumlah sengketa adat yang diselesaikan / Jumlah sengketa adat yang diterima * 100%															
		2	22	07	701		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Jumlah pembinaan Adat Istiadat yang dilestarikan	Jumlah Pertambahan kader dibandingkan dengan jumlah mukim di Aceh	Jenia	5	250.000.000	5	250.000.000	5	60.403.878	5	60.403.878	5	60.403.878	5	60.403.878	MAA	Lhoksema we
		2	22	07	701	01	Pembinaan Adat seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Kader seni tutur tradisional yang aktif dan kolektor pelestarian khazanah adat	laporan	3	70.000.000	3	70.000.000	3	11.000.000	3	11.000.000	3	11.000.000	3	11.000.000	MAA	Lhoksema we
		2	22	07	701	02	Permasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da idi	Jumlah Kader do da idi yang handal	lembaga	2	50.000.000	2	50.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	MAA	Lhoksema we
		2	22	07	701	03	Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Frekuensi kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat	orang	50	50.000.000	50	50.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	MAA	Lhoksema we

2	22	07	701	04	Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan	Jumlah Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan yang dibina	Jumlah Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan yang dibina	keluarga	2	30.000.000	2	30.000.000	2	2.403.878	2	2.403.878	2	2.403.878	2	2.403.878	MAA	Lhoksema we
2	22	07	701	05	Pengadaan Buku- buku tentang Adat Aceh	Jumlah Pengadaan Buku-buku tentang Adat istiadat	Jumlah Pengadaan Buku-buku tentang Adat istiadat	Buku	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	2	2.403.878	MAA	Lhoksema we
2	22	07	701	06	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	.	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan	dokume n	2	50.000.000	2	50.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	MAA	Lhoksema we
2	22	07	702		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Jumlah pengembangan hukum adat yang dibina	Jumlah gampong/ Mukim yang telah dilatih dibagi dengan jumlah gampong/ mukim	Jenia	3	110.000.000	3	110.000.000	3	72.000.000	3	72.000.000	3	72.000.000	3	72.000.000	MAA	Lhoksema we
2	22	07	702	01	Penguatan Peradilan Adat	Jumlah peserta pelatihan Peradilan Adat	Jumlah peserta pelatihan Peradilan Adat	orang	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	MAA	Lhoksema we
2	22	07	702	02	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (POLMAS)	Jumlah dokumen hasil rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi	dokume n	5	50.000.000	5	50.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	MAA	Lhoksema we
2	22	07	702	03	Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat	Laporan	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	25.000.000	MAA	Lhoksema we

[illegible]

[illegible]

Lampiran IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH /
LINTAS PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 900.1.3/
TANGGAL : 16 April 2025

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Indikator kinerja Perangkat
Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe

Tanggal : 16 April 2025
Tempat : Aula Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKU-Perangkat Daerah								
1	Indeks Adat Istiadat Aceh	Persen		15	30	45	60	70	75
	IKD-Perangkat Daerah								
1	persentase tokoh adat yang mendapatkan pembinaan dan pelestarian adat dan kearifan lokal	Persen		15	30	45	60	70	75



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

Jalan T. Hamzah Bendahara Lantai Dasar Islamic Center Kode Pos 24351
Email : setmaalhokseumawc@gmail.com Website : maa.lhokseumawekota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKEUMAWE

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2025-2029

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKEUMAWE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044;
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Renstra MAA sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Renstra MAA sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas penuh dan bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen Renstra MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
- KETIGA** : Tim Penyusun Renstra MAA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Maret 2025

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT
ACEH KOTA LHOKSEUMAWE,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS
ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT
MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh	Penanggung Jawab	
2.	Kasubbag Keuangan dan Program pada Sekretariat Majelis Adat Aceh	Ketua	
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Majelis Adat Aceh	Sekretaris	
4.	Kasubbag Pendataan dan Dokumentasi pada Sekretariat Majelis Adat Aceh	Anggota	
5.	2 (dua) orang Staf Pelaksana pada Sekretariat Majelis Adat Aceh	Anggota	

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT
 ACEH KOTA LHOKSEUMAWE,



MARZUKI